



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan struktur dan besaran tarif retribusi dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan dan kondisi perekonomian masyarakat perlu meninjau kembali struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum di Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

dan

BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR
20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni j, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan;
 - c. Retribusi Pasar;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - h. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum;
 - i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan
 - j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas Kabupaten Pesisir Barat diubah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan dapat dihubungkan dengan indeks variable jenis Menara tunggal atau Menara bersama, letak geografis ketinggian Menara dan jarak tempuh Menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Frekwensi kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berupa jumlah kunjungan ke lokasi menara yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

6. Ketentuan Pasal 57 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) diubah, Ayat (5) huruf a, huruf d, huruf f dihapus, setelah ayat (6) ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Perhitungan Penetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan Tarif Tunggal menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP = Tarif Pengguna Jasa

TR = Tarif Retribusi

- (2) Formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kunjungan pada masing-masing menara dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
- (5) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- dihapus
 - Transportasi;
 - Uang harian;
 - dihapus
 - Alat tulis kantor,
 - dihapus
- (6) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal perhitungan Penetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan Tarif Variabel, dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \frac{\text{Jumlah Indeks Variabel} \times \text{Tarif Retribusi}}{\text{Jumlah Variabel}}$$

$$\text{RPMT} = \text{Jumlah perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$$

- (8) Indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut:
- Faktor Jenis Menara

Faktor Jenis Menara	Koefisien
Menara Pole	0,9
Menara 3 Kaki	1
Menara 4 Kaki	1,1

- Faktor letak geografis Penempatan

Faktor letak geografis penempatan	Koefisien
Zona Padat	1,1
Zona Sedang	0,9

c. Faktor Ketinggian Menara

Faktor Ketinggian Menara	Koefisien
>81 Meter	1,1
61-80 Meter	1
41-60 Meter	0,9
<40 Meter	0,8

d. Faktor Zona Jarak

Faktor Zona Jarak	Koefisien	Keterangan
Zona 1	0,9	Dalam Kota
Zona 2	1,1	Luar Kota

7. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII A

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

8. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 57A sampai dengan Pasal 57F, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 57A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57B

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Tera/Tera ulang yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 57C

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Tera/Tera Ulang
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang.

Bagian Kedua

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57D

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan Tera/Tera ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 57E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan Tera/Tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 57F

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang, sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 30 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

N. LINGGA KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG:02/1145/PSB/2021.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali maka dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang retribusi Jasa umum yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian tarif Retribusi Jasa Umum disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan penambahan objek yang menjadi potensi Retribusi Jasa Umum guna meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dan pembiayaan pembangunan Daerah dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Materi muatan Retribusi Jasa Umum dalam Perubahan Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Retribusi Pemerinsaan Alat Pemadam Kebakaran;
- f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak;
- g. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum;
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 57A
Cukup Jelas
Pasal 57B
Cukup Jelas
Pasal 57C
Cukup Jelas
Pasal 57D
Cukup Jelas
Pasal 57E
Cukup Jelas
Pasal 57F
Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 69

SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 April 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	URAIAN	JUMLAH TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Jasa Pemeriksaan UGD.....	Rp40.000,00	Rp16.000,00	Rp24.000,00
2.	Jasa Pemeriksaan Rawat Jalan/Poliklinik di luar tindakan			
	A. Poliklinik Bedah.....	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00
	B. Poliklinik Peny. Dalam.....	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00
	C. Poliklinik Anak.....	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00
	D. Poliklinik Kebidanan.....	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00
	E. Poliklinik Umum.....	Rp30.000,00	Rp12.000,00	Rp18.000,00
	F. Poliklinik Gigi.....	Rp30.000,00	Rp12.000,00	Rp18.000,00
3.	Jasa Tindakan Poliklinik diluar Obat dan BMHP			
	A. Poliklinik Bedah :			
	1) Debridemen Luka.....	Rp125.000,00	Rp50.000,00	Rp75.000,00
	2) Ganti Verban.....	Rp20.000,00	Rp8.000,00	Rp12.000,00
	3) Excisi, Incisi Kecil.....	Rp75.000,00	Rp30.000,00	Rp45.000,00
	4) Excisi, Incisi Sedang.....	Rp100.000,00	Rp40.000,00	Rp60.000,00
	5) Exterpasi.....	Rp100.000,00	Rp40.000,00	Rp60.000,00
	6) Combustio/Luka Bakar			
	a. Grade I.....	Rp60.000,00	Rp24.000,00	Rp36.000,00
	b. Grade II.....	Rp90.000,00	Rp36.000,00	Rp54.000,00
	c. Grade III.....	Rp180.000,00	Rp72.000,00	Rp108.000,00
	7) Amputasi Jari.....	Rp350.000,00	Rp140.000,00	Rp210.000,00
	8) Cirkumsisi.....	Rp250.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00
	9) Water Sealed Drainage (WSD).....	Rp350.000,00	Rp140.000,00	Rp210.000,00
	B. Poliklinik Penyakit Dalam:			
	1. Maag Corlig.....	Rp65.000,00	Rp26.000,00	Rp39.000,00
	2. Aspirasi Cairan Lambung..	Rp150.000,00	Rp60.000,00	Rp90.000,00
	3. Lumbal Pungsi.....	Rp185.000,00	Rp74.000,00	Rp114.000,00
	4. Pleural Pungsi.....	Rp185.000,00	Rp74.000,00	Rp114.000,00
	5. EKG.....	Rp35.000,00	Rp14.000,00	Rp21.000,00
	C. Poliklinik Anak:			
	1) Lumbal Pungsi Anak	Rp195.000,00	Rp78.000,00	Rp117.000,00
	2) Pleural Pungsi.....	Rp195.000,00	Rp78.000,00	Rp117.000,00
	3) Subdural TP.....	Rp230.000,00	Rp92.000,00	Rp138.000,00
	D. Poliklinik Kebidanan:			
	1) USG 2 Dimensi.....	Rp110.000,00	Rp44.000,00	Rp66.000,00
	2) Pemeriksaan Inspikulo.....	Rp100.000,00	Rp40.000,00	Rp60.000,00
	3) Implan Bidan.....	Rp160.000,00	Rp64.000,00	Rp96.000,00
	4) Implan Dokter.....	Rp210.000,00	Rp84.000,00	Rp126.000,00
	5) IUD Bidan.....	Rp195.000,00	Rp78.000,00	Rp117.000,00
	6) IUDDokter.....	Rp215.000,00	Rp86.000,00	Rp129.000,00
	7) Exterpasi Condilum Ocuminata.....	Rp150.000,00	Rp60.000,00	Rp90.000,00
	E. Poliklinik Gigi			
	1) Pencabutan Gigi Susu.....			
	2) Pencabutan gigi sulung tanpa anastesi, insisi.....			
	3) Pencabutan gigi sulung dengan anastesi tanpa komplikasi, tumpatan.....	Rp30.000,00	Rp12.000,00	Rp18.000,00

4) Pencabutan gigi dengan komplikasi tumpatan tetap	Rp40.000,00	Rp16.000,00	Rp24.000,00
5) Tumpatan pos perawatan, pembersihan karang gigi..	Rp75.000,00	Rp30.000,00	Rp45.000,00
6) Operasi gigi M3 miring.....	Rp187.000,00	Rp74.000,00	Rp111.000,00
7) Incise absces drainage intra oral.....	Rp100.000,00	Rp40.000,00	Rp60.000,00
8) Ekstra Oral.....	Rp250.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00
9) Alveolectomy.....	Rp118.000,00	Rp47.200,00	Rp70.800,00
10) Apecoectomy.....	Rp310.000,00	Rp124.000,00	Rp186.000,00
11) Exterpasi kista kecil.....	Rp187.000,00	Rp74.800,00	Rp112.200,00
12) Pengambilan gigi dalam sinus maxilaris.....	Rp187.000,00	Rp74.000,00	Rp112.200,00
13) Operasi Excstosis.....	Rp187.000,00	Rp74.000,00	Rp112.200,00
14) Excici tumor kecil di lidah, bibir, gusi, langit-langit, dan vestibula.....	Rp375.000,00	Rp150.000,00	Rp225.000,00
15) Splinting imobilisasi fraktur rahang dan gigi.....	Rp187.000,00	Rp74.800,00	Rp112.200,00
16) Pemeriksaan PA.....	Rp 250.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00
17) Reposisi TMJ.....	Rp187.000,00	Rp74.800,00	Rp112.200,00
18) Scalling ultrasonic scaller..	Rp450.000,00	Rp180.000,00	Rp150.000,00
19) Scalling manual.....	Rp187.000,00	Rp74.800,00	Rp112.200,00
20) Curetage /regio.....	Rp187.000,00	Rp74.800,00	Rp112.200,00
21) Gingivectomy.....	Rp125.000,00	Rp50.000,00	Rp75.000,00
22) Radang gusi dan mulut....	Rp75.000,00	Rp30.000,00	Rp45.000,00
	Rp100.000,00	Rp40.000,00	Rp60.000,00
	Rp187.000,00	Rp74.800,00	Rp112.200,00
	Rp62.000,00	Rp24.800,00	Rp37.200,00

Struktur Dan Besarnya Tarif Pelayanan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1.	Jasa Keperawatan dan visite rawat inap perhari Tarif Visite Dokter Umum dan Asuhan Keperawatan			
	A. Kelas III	Rp30.000,00	Rp12.000,00	Rp18.000,00
	B. Kelas II.....	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00
	C. Kelas I.....	Rp70.000,00	Rp28.000,00	Rp42.000,00
	D. VIP.....	Rp90.000,00	Rp36.000,00	Rp54.000,00
	E. ICU/NICU.....	Rp110.000,00	Rp44.000,00	Rp66.000,00
	F. Isolasi.....	Rp130.000,00	Rp52.000,00	Rp78.000,00
2.	Jasa Visite/Konsultasi Dokter Spesialis :			
	A. Kelas III.....	Rp40.000,00	Rp16.000,00	Rp24.000,00
	B. Kelas II.....	Rp60.000,00	Rp24.000,00	Rp36.000,00
	C. Kelas I.....	Rp80.000,00	Rp32.000,00	Rp48.000,00
	D. VIP.....	Rp100.000,00	Rp40.000,00	Rp60.000,00
	E. ICU/NICU.....	Rp120.000,00	Rp48.000,00	Rp72.000,00
	F. Isolasi.....	Rp140.000,00	Rp56.000,00	Rp84.000,00
3.	Jasa Tindakan Ruang Kebidanan di luar Obat dan BMHP			
	A. Persalinan Normal Dokter Umum			
	Kelas III.....	Rp1.350.000,00	Rp540.000,00	Rp810.000,00
	Kelas II.....	Rp1.530.000,00	Rp612.000,00	Rp918.000,00
	Kelas I.....	Rp1.980.000,00	Rp792.000,00	Rp1.188.000,00
	B. Persalinan Stimulan Dokter Spesialis			
	Kelas III.....	Rp1.620.000,00	Rp648.000,00	Rp972.000,00
	Kelas II.....	Rp1.800.000,00	Rp720.000,00	Rp1.080.000,00
	Kelas I.....	Rp2.250.000,00	Rp900.000,00	Rp1.350.000,00
	C. Gameli/Kembar Dokter Spesialis			
	Kelas III.....	Rp2.160.000,00	Rp864.000,00	Rp1.296.000,00
	Kelas II.....			

	Kelas I.....	Rp2.340.000,00 Rp2.790.000,00	Rp720.000,00 Rp900.000,00	Rp1.080.000,00 Rp1.350.000,00
D.	Manual Placenta Dokter Spesialis			
	Kelas III.....			
	Kelas II.....	Rp1.080.000,00	Rp432.000,00	Rp648.000,00
	Kelas I.....	Rp1.260.000,00 Rp1.710.000,00	Rp504.000,00 Rp684.000,00	Rp756.000,00 Rp1.026.000,00
E.	Forcep/Vacum			
	Kelas III.....			
	Kelas II.....	Rp2.205.000,00	Rp882.000,00	Rp1.323.000,00
	Kelas I.....	Rp2.385.000,00 Rp2.835.000,00	Rp954.000,00 Rp1.134.000,00	Rp1.431.000,00 Rp1.701.000,00
F.	Letak Sungsang			
	Kelas III.....			
	Kelas II.....	Rp2.205.000,00	Rp882.000,00	Rp1.323.000,00
	Kelas I.....	Rp2.385.000,00 Rp2.835.000,00	Rp954.000,00 Rp1.134.000,00	Rp1.431.000,00 Rp1.701.000,00
G.	MOW/MOP			
	Kelas III.....			
	Kelas II.....	Rp2.205.000,00	Rp882.000,00	Rp1.323.000,00
	Kelas I.....	Rp2.925.000,00 Rp3.375.000,00	Rp1.170.000,00 Rp1.350.000,00	Rp1.755.000,00 Rp2.025.000,00
H.	Curetage			
	1. Dokter Umum			
	Kelas III.....			
	Kelas II.....	Rp500.000,00	Rp200.000,00	Rp300.000,00
	Kelas I.....	Rp700.000,00	Rp280.000,00	Rp420.000,00
	2. Dokter Spesialis	Rp1.000.000,00	Rp400.000,00	Rp600.000,00
	Kelas III.....			
	Kelas II.....	Rp750.000,00	Rp300.000,00	Rp450.000,00
	Kelas I.....	Rp1.000.000,00 Rp1.250.000,00	Rp400.000,00 Rp500.000,00	Rp600.000,00 Rp750.000,00
I.	Resusitasi Bayi oleh			
	1. Dokter Umum			
	Kelas III.....			
	Kelas II.....	Rp200.000,00	Rp80.000,00	Rp120.000,00
	Kelas I.....	Rp250.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00
	2. Dokter Spesialis	Rp300.000,00	Rp120.000,00	Rp180.000,00
	Kelas III.....			
	Kelas II.....	Rp500.000,00	Rp200.000,00	Rp300.000,00
	Kelas I.....	Rp600.000,00 Rp700.000,00	Rp240.000,00 Rp280.000,00	Rp360.000,00 Rp420.000,00
J.	Pasang Infus			
	Dewasa.....			
	Bayi.....	Rp25.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	Melalui Tali Pusat.....	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00
K.	Pasang Kateter.....	Rp100.000,00	Rp40.000,00	Rp60.000,00
L.	Vulva Higiene.....	Rp20.000,00	Rp8.000,00	Rp12.000,00
M.	Hecting Pos Episiotomy	Rp25.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	1 s/d 5.....			
	> 5 per Hecting.....	Rp50.000,00 Rp5.000,00	Rp20.000,00 Rp2.000,00	Rp30.000,00 Rp3.000,00
4.	Tindakan Medis Operasi per tindakan diluar Obat dan BMHP			
	A. Operasi:			
	1) Ringan :			
	Kelas III.....	Rp1.750.000,00	Rp700.000,00	Rp1.050.000,00
	Kelas II.....	Rp1.900.000,00	Rp760.000,00	Rp1.140.000,00
	Kelas I.....	Rp2.100.000,00	Rp840.000,00	Rp1.260.000,00
	VIP.....	Rp2.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00
	2) Sedang :			
	Kelas III.....	Rp2.250.000,00	Rp900.000,00	Rp1.350.000,00
	Kelas II.....	Rp2.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00
	Kelas I.....	Rp2.750.000,00	Rp1.100.000,00	Rp1.650.000,00
	VIP.....	Rp3.000.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.800.000,00
	3) Berat :			
	Kelas III.....	Rp2.750.000,00	Rp1.100.000,00	Rp1.650.000,00
	Kelas II.....	Rp3.000.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.800.000,00
	Kelas I.....	Rp3.250.000,00	Rp1.300.000,00	Rp1.950.000,00

	VIP.....	Rp3.500.000,00	Rp1.400.00,00	Rp2.100.000,00
	B. Anastesi:			
	1) Sedang.....	Rp1.000.000,00	Rp400.000,00	Rp600.000,00
	2) Berat.....	Rp1.500.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00
	C. Recovery Room.....	Rp250.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00
5.	Pengiriman Spesimen Patologi Anatomi (PA).....	Rp 450.000,00	Rp180.000,00	Rp270.000,00
	Operasi Cyto dikenakan biaya 1½ (satu setengah) kali tarif operasi kelas yang ditempati/dipilih Jenis Operasi Ringan : 1. Amputasi Jari single 2. Angkat Pen/Srew 3. Apendiktomy acut 4. Apedictomy dengan Laparascopy 5. Artrotomy/Synovectomy 6. Biopsi dalam Narcose umum 7. Biopsi Prostat 8. Biopsi syaraf kutaneus/otot 9. Biopsi testis 10. Debridement luka terbuka 11. Dilatasi Uretra 12. Eksisi/Konisasi 13. Enuklasi Kista 14. Exchocliasi 15. Ekterpasi polip 16. Ekterpasi tumor 17. Fiksasi ekterna biasa 18. Fiksasi interna biasa 19. Fistulektomy 20. Flebectomy 21. Foto koagulasi 22. Haemorodektomy 23. Herniotomy 24. Kolostomy 25. Labioplasti Unilateral 26. Laparatomy Percobaan 27. Marsupialisasi ranula 28. Meatotomy 29. Ondotectomy>22 elemen dengan narcose 30. Operasi hernia tanpa komplikasi 31. Pengangkatan fibrio adenoma mammae 32. Operasi Hidrokel 33. Operasi Katarak ICCE/ECCE 34. Ganglion Popliatea dengan narcose 35. Pungsi cairan otak dengan narcose 36. Rekontruksi jari (polidaktil, sindaktil, rekontruksi jari sederhana) 37. Repair fistel Uretra pasca Uretroplasty 38. Repair Muskel/shunk 39. Repair luka robek di wajah 40. Repair fraktur sederhana di hidung 41. Reshaping untuk torus/tumor tulang 42. Sequesterectomy dengan narcose 43. Sirkulase 44. Sirkumsisi pada femosis dengan			

<p>narcose</p> <p>45. Sistostomy</p> <p>46. Therapy Sklerosina</p> <p>47. Tonsilektomy</p> <p>48. Turbinektonil</p> <p>Jenis Operasi Sedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adenolisis 2. Amputasi Transmedular 3. Anoplasty sedernaha/cut black 4. Apendektomy perforata 5. Adenoidektomy 6. Cadwell luc antrostomy 7. Debridemen pada luka 8. Drainage pada kista pankreas 9. Drainage periureter 10. Eksisi chodee 11. Eksisi higroma 12. Eksisi kelenjar liur 13. Eksisi kista tiroglosus 14. Eksisi kista urachus 15. Eksplorasi abses pafingeal 16. Ekplorasi kista branchial 17. Ekplorasi kista duktus tiroglosus 18. Ekplroasi kista thiroid 19. Ethmoidektomy /intra nasal 20. Ekterpasi pluing ranula 21. Fikasaki intern yang komplek 22. Fissurectomy 23. Fissurectomy peri anal 24. Fissurectomy partial 25. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) 26. Kistektomy 27. Koreksi Disartikulasi 28. Koreksi Ekstropion/entropion 29. Koreksi priaprismus 30. Koreksi simblepharon 31. Koreksi torsio testis 32. Labioplasty bilateral 33. Ligasi tinggi hidrokkel 34. Mastektomy subcutaneus 35. Myomectomy 36. Open renal biopsi 37. Operasi Hernia Incarcerata 38. Operasi heria dengan koplikasi 39. Operasi hypospadia 40. Operasi menchester fortigil 41. Operasi Microtia 42. Operasi pada spermatocele 43. Operasi pads varicocele 44. Operasi palatoplasty 45. Orchidektomy subkapsuler 46. Pemasangan pipa shepard 47. Pemasangan T tube 48. Penektomy 49. Potong Flap 50. Regional Flap 51. Rekanalisasi Ruptura/transkanal 52. Rekontruksi kontraktur 53. Repair fistel 54. Repair fraktur penis 55. Repair luka pada wajah kompleks 56. Repair tendon lari 57. Reposisi flaxie (compucater) 58. Reposisi fraktur dislokasi dengan narcose 			
--	--	--	--

<p>59. Reposisi fraktur rahang sederhana</p> <p>60. Reposisi rahang simple</p> <p>61. Release secarpal tunnel syndrome unilateral</p> <p>62. Salpingo farektomy unilateral</p> <p>63. Segmentrectomy</p> <p>64. Sectio caesarea</p> <p>65. Septum reseksi</p> <p>66. Skingrafting yang tidak luas</p> <p>67. Tindakan kongenital fornixplastik</p> <p>68. Tindakan organ/konon</p> <p>69. Tindakan block resectie</p> <p>70. Tindakan cyclodia terri</p> <p>71. Tindakan pada kalpodeksis</p> <p>72. Tonsilo adenoidectomy</p> <p>73. Tracheostomy</p> <p>74. Ureterolysis</p> <p>75. Ureterostomy</p> <p>76. Fasiografi</p> <p>77. Vasiolethothormy/sectio alta</p> <p>Jenis Operasi Berat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amputasi eksisi kista branchiogenic 2. Amputasi jari (multiple) 3. Anterior/posterior sklerotomy 4. Artrosplasty 5. Arthroscopy terapeutik 6. Condilostomy mandibula 7. Detorsi testis dengan orchidopexy 8. Divertikulektomy 9. Eksisi angiofibroma nasofaring 10. Eksisi hemangioma komplek 11. Eksisi mamma eberran 12. Ekplorasi duktus koledokus 13. Enuklease kista ginjal 14. Ekstraksi linear 15. Fare head flap 16. Faringotomy 17. Fistula ureterovesika 18. Frontoethmoidektomy/ektra nasal 19. Goniotomy 20. Graf neva membuat A vistula 21. Hemiplosektomy 22. Herniatomy bilateral 23. Hysterektomy total 24. Internal uretrotomy 25. Isthobektomy 26. Keratoplasti izlmelm 27. Kolisistektomy 28. Koreksi atresia ani 29. Koreksi CTEV congenital taipas equino varus 30. Koreksi fraktur rahang multiple kompleks 31. Koreksi tortikolis 32. Koreksi strabismus 33. Labioealatoolasti bilateral 34. Laparatomy eksplorasi 35. Laparatomy VC 36. Litotripsi 37. Maksilektomy partialis 38. Mandibulektomy marginalis 39. Mastektomi sim eleks 40. Mastektomy radikal 			
--	--	--	--

<ol style="list-style-type: none"> 41. Myrintoplasty 42. Netropexy 43. Nefrostomy open 44. Neurotomy saraf vidian 45. Open reduksi fraktur/dislokasi lama 46. Operasi Cyclodialisa 47. Operasi pe ronie 48. Operasi psoashiscth/boari flap 49. Operasi tumor jinak 50. Operasi tumor pembuluh darah 51. Orchidektomy ligasi tinggi 52. Orthogenatie surgery 53. Parodektomy 54. Pembedahan kompatemental 55. Phacoemulasifikasi 56. Prostatektomy retropubik 57. Pyelolithotomy 58. Pyeloplasty 59. Rekontruksi kontraktur kompleks 60. Rekontruksi kontraktur blassmeck 61. Rekontruksi defek/kelainan tubuh yang kompleks 62. Rekontruksi vesikel 63. Release caral tunnel/kelainan tubuh yang kompleks 64. Reparasi fistula vesiko vaginal 65. Reposisi fraktur maxila/zigoma 66. Reseksi rahang 67. Reseksi adenomiosis 68. Reseksi anastomosis 69. Reseksi partial vesika 70. Reseksi urachus 71. Rinotomi lateral 72. Savigoofarektomy bilateral 73. Salvaging operasi mikro 74. Simpatektomy 75. Sistoplasty reduksi 76. Skingrafting yang luas 77. Solenektomy 78. Synovektomy 79. Tindakan dekompresi vasial 80. Tindakan pharingeal flap 81. Tirodektomy 82. Trabekulektomy 83. Transeksi esofagus 84. Tumor lianas/adneksa luas dengan rekontruksi 85. Uretrosigmoidostomy 86. Ureterostomy 87. Uretrocutaneustomy 88. Lireterolithuimi 89. Uretrektomy 90. Uretroplasty 			
---	--	--	--

Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Medis Umum Jasa Tindakan diluar Obat dan BMHP

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1.	Hecting: A. 1 s/d 5..... B. > 40 dikalikan Rp. 5.000.-	Rp50.000,00 Rp5.000,00	Rp20.000,00 Rp2.000,00	Rp30.000,00 Rp3.000,00
2.	Pemasangan Infus: A. Dewasa..... B. Anak..... C. Bayi..... D. Tali Pusat.....	Rp25.000,00 Rp40.000,00 Rp50.000,00 Rp100.000,00	Rp10.000,00 Rp16.000,00 Rp20.000,00 Rp40.000,00	Rp15.000,00 Rp24.000,00 Rp30.000,00 Rp60.000,00
3.	Naso Gastric Tube (NGT) a. Dewasa..... b. Anak < 15 Tahun..... c. Bayi < 6 Bulan.....	Rp30.000,00 Rp40.000,00 Rp50.000,00	Rp12.000,00 Rp16.000,00 Rp20.000,00	Rp18.000,00 Rp24.000,00 Rp30.000,00
4.	Kateter.....	Rp20.000,00	Rp8.000,00	Rp12.000,00
5.	Bilas Lambung.....	Rp100.000,00	Rp40.000,00	Rp60.000,00
6.	Klisma.....	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00
7.	Fototherapy.....	Rp100.000,00	Rp40.000,00	Rp60.000,00
8.	Scorstein.....	Rp80.000,00	Rp32.000,00	Rp48.000,00
9.	Vena Secsion: Anak..... Deawasa.....	Rp100.000,00 Rp75.000,00	Rp40.000,00 Rp30.000,00	Rp60.000,00 Rp45.000,00
10.	Incubator Bayi.....	Rp200.000,00	Rp80.000,00	Rp120.000,00
11.	CPAP Bayi.....	Rp300.000,00	Rp120.000,00	Rp180.000,00
12.	Punksi Abses hati.....	Rp150.000,00	Rp60.000,00	Rp90.000,00
13.	Punksi pada asites.....	Rp150.000,00	Rp60.000,00	Rp90.000,00
14.	Punksi asites per magna.....	Rp150.000,00	Rp60.000,00	Rp90.000,00
15.	Resusitasi anak > 15 Tahun dan Dewasa.....	Rp150.000,00	Rp60.000,00	Rp90.000,00
16.	Explorasi corpus alienum dengan anastesi.....	Rp250.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00
17.	Eksplorasi corpus alienum di telinga dan hidung.....	Rp150.000,00	Rp60.000,00	Rp90.000,00
18.	Blass Punksi.....	Rp150.000,00	Rp60.000,00	Rp90.000,00
19.	Extraksi kuku.....	Rp150.000,00	Rp60.000,00	Rp90.000,00
20.	Tampon Epitaksis.....	Rp45.000,00	Rp18.000,00	Rp17.000,00
21.	Endo Tracheal Tube (ETT).....	Rp175.000,00	Rp70.000,00	Rp105.000,00
22.	Debridemen Luka tanpa anastesi...	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00
23.	Luka lecet multiple.....	Rp45.000,00	Rp18.000,00	Rp17.000,00
24.	Insisi/Excisi kecil.....	Rp65.000,00	Rp26.000,00	Rp39.000,00
25.	Punksi Haematome.....	Rp65.000,00	Rp26.000,00	Rp39.000,00
26.	Pembidaian/Spalk: A. Tulang panjang besar..... B. Tulang pendek kecil.....	Rp45.000,00 Rp35.000,00	Rp18.000,00 Rp14.000,00	Rp17.000,00 Rp21.000,00
27.	Rangsel Verban.....	Rp40.000,00	Rp16.000,00	Rp24.000,00
28.	Alergi Test.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
29.	Extraksi kulit karena trauma.....	Rp20.000,00	Rp8.000,00	Rp12.000,00
30.	Reparasi Tendon jari.....	Rp250.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00
31.	Reparasi Tendon Jari + hecting....	Rp350.000,00	Rp140.000,00	Rp210.000,00
32.	Reparasi Fraktur Dislokasi.....	Rp189.000,00	Rp75.600,00	Rp113.400,00
33.	Pemasangan Giv.....	Rp165.000,00	Rp66.000,00	Rp99.000,00
34.	One Day Care/6-12 jam tanpa menginap.....	Rp75.000,00	Rp30.000,00	Rp45.000,00
35.	Pemasangan Oksigen perliter.....	Rp4.500,00	Rp1.800,00	Rp2.700,00

36.	Pemasangan Nitrogen perliter.....	Rp4.500,00	Rp1.800,00	Rp2.700,00
37.	Perawatan luka s/d jaringan subcutan.....	Rp35.000,00 Rp50.000,00	Rp14.000,00 Rp20.000,00	Rp21.000,00 Rp30.000,00
38.	Perawatan luka s/d jaringan otot....	Rp36.000,00	Rp14.400,00	Rp21.600,00
39.	Perawatan luka Colostomy Dewasa..	Rp36.000,00	Rp14.400,00	Rp21.600,00
40.	Perawatan Colostomy Bayi.....	Rp45.000,00	Rp18.000,00	Rp27.000,00
41.	Irigasi Mata.....	Rp150.000,00	Rp60.000,00	Rp90.000,00
42.	Excisi Granuloma.....	Rp135.000,00	Rp54.000,00	Rp81.000,00
43.	Ganglion Carpy/tumor jinak sendi..	Rp150.000,00	Rp60.000,00	Rp90.000,00
44.	Kista Ateroma.....	Rp135.000,00	Rp54.000,00	Rp81.000,00
45.	Kista Dermoid.....	Rp600.000,00	Rp240.000,00	Rp360.000,00
46.	Insisi Hordeolum.....	Rp184.000,00	Rp73.600,00	Rp110.400,00
47.	Punksi Cavum Dauglasi.....	Rp150.000,00	Rp60.000,00	Rp90.000,00
48.	Biopsi Endometrium.....			
49.	Embriotomy/pengangkatan bagian janin.....	Rp350.000,00 Rp300.000,00	Rp140.000,00 Rp120.000,00	Rp210.000,00 Rp180.000,00
50.	Hidrotubasi.....	Rp25.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
51.	Tampon Kebidanan.....	Rp150.000,00	Rp60.000,00	Rp90.000,00
52.	Kompresi Bimanual.....			

Pelayanan Unit Laboratorium Jasa Pemeriksaan diluar BMHP/BHP

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1.	Pemeriksaan Darah			
	1) Haemoglobin.....	Rp10.000,00	Rp4.000,00	Rp6.000,00
	2) Hitung jenis leokosit.....	Rp10.000,00	Rp4.000,00	Rp6.000,00
	3) Eritrosit.....	Rp10.000,00	Rp4.000,00	Rp6.000,00
	4) Trombosit.....	Rp10.000,00	Rp4.000,00	Rp6.000,00
	5) Haematokrit.....	Rp10.000,00	Rp4.000,00	Rp6.000,00
2.	Laju Endap Darah.....	Rp10.000,00	Rp4.000,00	Rp6.000,00
3.	Waktu Pembekuan.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
4.	Waktu Perdarahan.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
5.	Pemeriksaan Urine Rutin:			
	A. Ph Urine.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
	B. Protein Urine.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
	C. Reduksi Urine.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
	D. Bilirubin.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
	E. Keton Urine.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
6.	Sedimen Urine.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
7.	Bakteri TahanAsam.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
8.	Malaria.....	Rp10.000,00	Rp4.000,00	Rp6.000,00
9.	Faeses Rutin.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
10.	Test Kehamilan.....	Rp10.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00
11.	Dengue.....	Rp180.000,00	Rp72.000,00	Rp108.000,00
12.	Widal.....	Rp25.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
13.	Ureum.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
14.	Alkali Pospatase.....	Rp17.000,00	Rp6.800,00	Rp10.200,00
15.	Glukosa.....	Rp12.000,00	Rp4.800,00	Rp7.200,00
16.	Creatinin.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
17.	Bilirubin Total.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
18.	Bilirubin direk/indirek.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
19.	Albumin & Globulin.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
20.	Protein Total.....	Rp12.000,00	Rp4.800,00	Rp7.200,00
21.	Trygliserida.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
22.	Colesterol.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
23.	Asam Urat.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
24.	SGOT.....	Rp20.000,00	Rp8.000,00	Rp12.000,00
25.	SGPT.....	Rp20.000,00	Rp8.000,00	Rp12.000,00
26.	HbSag.....	Rp25.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
27.	Golongan Darah.....	Rp10.000,00	Rp4.000,00	Rp6.000,00
28.	VDRL.....	Rp20.000,00	Rp8.000,00	Rp12.000,00
29.	HCV.....	Rp20.000,00	Rp8.000,00	Rp12.000,00
30.	Narkoba 4 s/d 5 parameter.....	Rp225.000,00	Rp90.000,00	Rp135.000,00

31.	HIV.....	Rp70.000,00	Rp28.000,00	Rp42.000,00
32.	Pengambilan Darah/Uji Saring.....	Rp450.000,00	Rp180.000,00	Rp270.000,00
33.	H HBAIC.....	Rp650.000,00	Rp260.000,00	Rp390.000,00
34.	HBSab.....	Rp185.000,00	Rp74.000,00	Rp111.000,00
35.	Test Kehamilan			
	A. HCG Pregnancy Test Ship.....	Rp30.000,00	Rp12.000,00	Rp18.000,00
	B. HCG Pregnancy Test Device.....	Rp130.000,00	Rp52.000,00	Rp78.000,00
36.	Gloukosa Stick.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
37.	Cholesterol Stick.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
38.	Asam Urat Stick.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
39.	Reduksi Urine Metode Benedict.....	Rp85.000,00	Rp34.000,00	Rp51.000,00

Jasa Pelayanan Unit Radiologi di luar BMHP/BHP

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1.	Non Kontras :			
	A. Upper.....	Rp213.850,00	Rp85.540,00	Rp128.310,00
	B. Lower.....	Rp213.850,00	Rp85.540,00	Rp128.310,00
	C. USG Colli/Thyroid.....	Rp427.700,00	Rp171.080,00	Rp256.620,00
	D. USG Scrotum/Testis.....	Rp489.300,00	Rp195.720,00	Rp293.580,00
	E. USG Mammae.....	Rp489.300,00	Rp195.720,00	Rp293.580,00
	F. USG Thorax.....	Rp489.300,00	Rp195.720,00	Rp293.580,00
2.	USG Vaskular :			
	A. Atas Dextra.....	Rp489.300,00	Rp195.720,00	Rp293.580,00
	B. Atas Sinistra.....	Rp489.300,00	Rp195.720,00	Rp293.580,00
	C. Bawah Dextra.....	Rp489.300,00	Rp195.720,00	Rp293.580,00
	D. Bawah Sinistra.....	Rp489.300,00	Rp195.720,00	Rp293.580,00
3.	Foto Polos per Expose :			
	1. Thorax AP/PA.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	2. Thorax Lateral.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	3. Thorax Oblique.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	4. Thoraxal Lumbal.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	5. Thoraxal Sacral.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	6. Babygram.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	7. TopLordotik.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	8. Kepala AP/PA.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	9. Kepala Lateral.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	10. Pelvis.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	11. Dental.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	12. Cocygeus.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	13. Cervikal.....			
	14. Pelvis/Hip joint.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	15. Abdomen			
	- Abdomen AP/PA (Supine)....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	- Abdomen ½ duduk.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	- Left Lateral Dicubitus (LLD).	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	15. Mastoid.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	16. Mandibula.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	17. Maxilla.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	18. Sinus Paranasal.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	19. Pedis AP/PA/Lateral.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	20. Ankel AP/PA/Lateral.....			
	21. Kruris.....			

	22. Knee joint/Genu/Patella.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	23. Femur AP/PA/Lateral.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	24. Scapula.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	25. Clavikula.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	26. Manus AP/PA/Lateral.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	27. Wrist Joint AP/PA/Lateral.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	28. Antebrachi AP/PA/Lateral.....	Rp80.500,00 Rp80.500,00	Rp32.200,00 Rp32.200,00	Rp48.300,00 Rp48.300,00
	29. Aticulatio Cubiti AP/PA/Lateral..	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	30. Humerus AP/PA/Lateral.....	Rp80.500,00	Rp32.200,00	Rp48.300,00
	31. Shoulder Joint AP/PA/Lateral....			
4	Dengan Kontras: 1. BNO IVP..... 2. Cystogram..... 3. HSG (Histero Salpingo Gram).... 4. Appendicogram..... 5. OMD..... 6. Colon In Loop.....	Rp195.000,00 Rp119.000,00 Rp119.000,00 Rp119.000,00 Rp119.000,00 Rp119.000,00	Rp78.000,00 Rp47.600,00 Rp47.600,00 Rp47.600,00 Rp47.600,00 Rp47.600,00	Rp117.000,00 Rp71.400,00 Rp71.400,00 Rp71.400,00 Rp71.400,00 Rp71.400,00
5.	Besarnya tarif Cyto Radiologi dikenakan tarif 1½ (satu setengah) kali tarif kelas yang ditempati/dipilh			

Pelayanan Unit Farmasi perhari

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1.	Rawat Jalan dan Rawat Inap.....	Rp10.000,00	Rp4.000,00	Rp6.000,00

Pelayanan Unit Rehabilitasi Medis di luar BMHP/BHP

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1.	Pelayanan Infra Merah/Fibrator Rawat Jalan dan Rawat Inap.....	Rp20.000,00	Rp8.000,00	Rp12.000,00
2.	Pelayanan Shot Wave Diathermy.....	Rp25.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
3.	Pelayanan Ultra Sound (US) Rawat Jalan dan Rawat Inap.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
4.	Pelayanan Tenaga Latihan Rawat Jalan dan Rawat Inap.....	Rp20.000,00	Rp8.000,00	Rp12.000,00
5.	Pelayanan Elektrikal Stimulan Rawat Jalan dan Rawat Inap.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
6.	Traksi Rawat Jalan dan Rawat Inap	Rp25.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
7.	Ultra VioletTherapy Rawat Jalan/Rawat Inap.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
8.	Massage Rawat jalan/Inap.....	Rp20.000,00	Rp8.000,00	Rp12.000,00
9.	Mikro Wave Diathermy.....	Rp25.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
10.	Nebulizer	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00

Besarnya tarif pemeriksaan/medikolegal dalam rangka penerbitan surat keterangan/Visum/VER (Visum Et Repertum) ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
A. Visum Luar.....	Rp75.000,00	Rp30.000,00	Rp45.000,00
B. Visum Asuransi.....	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00
C. Bedah Mayat.....	Rp500.000,00	Rp200.000,00	Rp300.000,00
Apabila dalam pemeriksaan memerlukan pemeriksaan tambahan maka dikenakan biaya tambahan sesuai tarif pelayanan yang diberikan.			
Besarnya tarif pemeriksaan/Uji Kesehatan (surat keterangan sehat)	Rp30.000,00	Rp12.000,00	Rp18.000,00

Pelayanan Unit Gizi perhari di luar BHP/Bahan Makanan Pasien

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1.	Tarif Pelayanan Gizi:			
	A. Kelas III.....	Rp10.000,00	Rp4.000,00	Rp6.000,00
	B. Kelas II.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
	C. Kelas I.....	Rp20.000,00	Rp8.000,00	Rp12.000,00
	D. VIP.....	Rp25.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	E. ICU/HCU.....	Rp25.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	F. Konsultasi per kunjungan Rawat Inap.....	Rp15.000,00	Rp6.000,00	Rp9.000,00
3.	BHP/Bahan Makanan Pasien			
	A. Kelas III.....	Rp40.000,00		
	B. Kelas II.....	Rp50.000,00		
	C. Kelas I.....	Rp65.000,00		
	D. VIP.....	Rp75.000,00		
	E. Diet Modisko.....	Rp60.000,00		
	F. ICU.....	Rp70.000,00		
	Tarif Konsultasi Gizi Rawat Jalan..	Rp15.000,00		

Pelayanan Unit Sanitasi/Kesling perhari

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1	Rawat Inap.....	Rp5.000,00	Rp2.000,00	Rp3.000,00
2	Rawat Jalan.....	Rp5.000,00	Rp2.000,00	Rp3.000,00
3	Insenerator.....	Rp10.000,00	Rp6.000,00	Rp6.000,00
4	Pengelolaan IPAL.....	Rp5.000,00	Rp2.000,00	Rp3.000,00
5	Insenerator umum per Kg.....	Rp25.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
6	Kesling.....	Rp5.000,00	Rp2.000,00	Rp 3.000,00

Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1.	Perawatan/Pemandian Jenazah.....	Rp211.000,00	Rp84.400,00	Rp126.600,00
2.	Pengafanan Jenazah.....	Rp244.000,00	Rp97.600,00	Rp146.400,00
3.	Pengawetan/Formalin.....	Rp637.000,00	Rp254.800,00	Rp382.200,00
4.	Penyimpanan perhari.....	Rp30.000,00	Rp12.000,00	Rp18.000,00
5.	Pendinginan.....	Rp108.000,00	Rp43.200,00	Rp64.800,00
6.	Kebersihan.....	Rp30.000,00	Rp12.000,00	Rp18.000,00
7.	Penguburan.....	Rp519.000,00	Rp207.600,00	Rp311.400,00
8.	Pemetian.....	Rp865.000,00	Rp346.000,00	Rp519.000,00
9.	Pembenahan Luka di kamar Mayat di luar Obat dan BMHP			
	a. Ringan < 20.....	Rp50.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00
	b. Sedang 21 s/d 50.....	Rp85.000,00	Rp34.000,00	Rp51.000,00
	c. Berat 51 s/d 100.....	Rp125.000,00	Rp50.000,00	Rp75.000,00
	d. Khusus (berantakan/> 100..	Rp200.000,00	Rp80.000,00	Rp120.000,00

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Rujukan Ambulance

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1.	Rujukan Ke Rumah Sakit Rujukan di Provinsi Lampung sudah termasuk BBM saat merujuk			
a.	RSUD Kota Agung Tanggamus.....	Rp1.029.000,00	Rp411.600,00	Rp617.400,00
b.	RS Pantii Secanti Tanggamus.....	Rp1.146.000,00	Rp458.000,00 Rp534.000,00	Rp687.600,00 Rp801.000,00
c.	RSUD Pringsewu.....	Rp1.335.000,00	Rp552.000,00	Rp828.000,00
d.	RS Mitra Husada Pringsewu.	Rp1.380.000,00	Rp624.800,00	Rp937.200,00
e.	RS Jiwa Provinsi Lampung...	Rp1.562.000,00	Rp635.200,00	Rp952.000,00
f.	RS Pertamina Bintang Amin	Rp1.588.000,00	Rp650.800,00	Rp976.200,00
g.	RS Urip Sumoharjo.....	Rp1.627.000,00	Rp645.600,00	Rp968.400,00
h.	RSUD Abdul Moeloek.....	Rp1.614.000,00	Rp154.400,00 Rp156.800,00	Rp231.600,00 Rp235.000,00
i.	RSUD Alimuddin Umar.....	Rp386.000,00	Rp502.800,00	Rp754.200,00
j.	RSIA Bunda Liwa.....	Rp392.000,00	Rp549.600,00	Rp824.400,00
k.	RSUD Ryacudu Kotabumi....	Rp1.257.000,00	Rp565.200,00	Rp847.800,00
l.	RSU Surya Asih.....	Rp1.374.000,00		
m.	RSIA Mutiara Hati.....	Rp1.413.000,00	Rp546.800,00	Rp820.200,00
n.	RSIA Harapan Bunda Pringsewu.....	Rp1.367.000,00	Rp549.600,00	Rp824.400,00
o.	RSIA Khusus Bedah Kurnia Medical Center.....	Rp1.374.000,00	Rp482.000,00 Rp437.600,00	Rp723.000,00 Rp656.400,00
p.	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam.....	Rp1.205.000,00	Rp502.800,00 Rp497.600,00	Rp754.200,00 Rp746.400,00
q.	RSU Hi. Kamino.....	Rp1.094.000,00	Rp526.000,00	Rp789.000,00
r.	RSUD May Jen HM Ryacudu	Rp1.257.000,00	Rp500.000,00	Rp750.000,00
s.	RSUD Handayani.....	Rp1.244.000,00	Rp510.400,00	Rp765.600,00
t.	RSU Hi. Muhammad Yusuf..	Rp1.315.000,00	Rp372.000,00	Rp559.200,00
u.	RS Maria Regina.....	Rp1.250.000,00	Rp588.400,00	Rp882.600,00
v.	RS Candimas Medical Center	Rp1.276.000,00	Rp612.000,00	Rp918.000,00
w.	RS Medika Insani.....	Rp932.000,00	Rp617.200,00	Rp925.800,00
x.	RSU Mitra Mulia Husada.....	Rp1.471.000,00	Rp653.600,00	Rp980.400,00
y.	RSU Yukum Medikal Center.	Rp1.530.000,00	Rp638.000,00	Rp975.000,00
z.	RSU Islam Asy-Syifaa Bandar Jaya.....	Rp1.543.000,00	Rp591.200,00 Rp622.400,00 Rp591.200,00	Rp886.800,00 Rp933.600,00 Rp886.800,00
aa.	RSUD Demang Sepulau Raya.	Rp1.634.000,00	Rp622.400,00	Rp933.600,00
bb.	RSU Harapan Bunda.....	Rp1.595.000,00	Rp734.000,00	Rp1.101.000,00
cc.	RSU Kartina.....	Rp1.478.000,00	Rp736.800,00	Rp1.105.200,00
dd.	RSIA Puri Adhya Paramita.....	Rp1.556.000,00	Rp744.400,00	Rp1.116.600,00
ee.	RSU Az-zahra.....	Rp1.478.000,00	Rp728.800,00	Rp1.093.200,00
ff.	RSIA Puri Bungsu.....	Rp1.556.000,00	Rp739.200,00	Rp1.108.800,00
gg.	RSU Mardi Waluyo.....	Rp1.835.000,00	Rp739.200,00	Rp1.108.800,00
hh.	RSUA Ahmad Yani Metro.....	Rp1.842.000,00	Rp645.600,00	Rp968.400,00
ii.	RSU Islam Metro.....	Rp1.861.000,00	Rp653.200,00	Rp979.800,00
jj.	RSU Muhammadiyah Metro...	Rp1.822.000,00	Rp650.800,00	Rp976.200,00
kk.	RSIA AMC Metro.....	Rp1.848.000,00	Rp663.600,00	Rp995.400,00
ll.	RS Bersalin Permata Hati.....	Rp1.848.000,00	Rp645.600,00	Rp968.400,00
mm.	RS Bersalin Asih.....	Rp1.848.000,00	Rp650.800,00	Rp976.200,00
nn.	RSUD AB Moeloek.....	Rp1.614.000,00	Rp623.200,00	Rp934.800,00
oo.	RSIA Anugrah medika.....	Rp1.633.000,00	Rp656.000,00	Rp984.000,00
pp.	RSUA dr A. Dadi tjokrodipo...	Rp1.627.000,00	Rp648.400,00	Rp972.600,00
qq.	RSU Immanuel Way Halim....	Rp1.659.000,00	Rp648.400,00	Rp972.600,00
rr.	RSU Advent Bandar Lampung	Rp1.614.000,00	Rp632.800,00	Rp949.200,00
ss.	RSU Graha Husada.....	Rp1.627.000,00	Rp653.600,00	Rp980.400,00
tt.	RS Bhayangkara Polda Lampung.....	Rp1.558.000,00	Rp645.600,00 Rp650.800,00 Rp872.000,00	Rp968.400,00 Rp976.200,00 Rp1.308.000,00
uu.	RSIA Restu Bunda.....	Rp1.640.000,00	Rp638.000,00	Rp957.000,00

vv. RSIA Mutiara Puri.....	Rp1.621.000,00	Rp579.200,00	Rp868.800,00
ww. RSIA Puri Betik Hati.....	Rp1.621.000,00	Rp710.800,00	Rp1.066.200,00
xx. RSIA Sinta.....	Rp1.582.000,00	Rp664.000,00	Rp996.000,00
yy. RSIA Bunda Asy Syifa.....	Rp1.634.000,00	Rp754.800,00	Rp1.132.200,00
zz. RSIA Bellaza Kadaton.....	Rp1.614.000,00	Rp846.000,00	Rp1.269.000,00
aaa. RS Mata Lampung Eye (LEC)..	Rp1.627.000,00	Rp822.400,00	Rp1.233.600,00
bbb. RSUD dr. H Bob Bazar SKM...	Rp2.180.000,00	Rp858.800,00	Rp1.288.200,00
ccc. RSUD Natar Medika.....	Rp1.595.000,00	Rp825.200,00	Rp1.237.800,00
ddd. RSIA Hidayah Ibu.....	Rp1.448.000,00	Rp591.200,00	Rp886.800,00
eee. RSUD Bandar Nagara Husada	Rp1.777.000,00	Rp591.600,00	Rp887.400,00
fff. RS Airan Raya.....	Rp1.660.000,00		
ggg. RSUD Sukadana.....	Rp1.887.000,00		
hhh. RSU Aka Medika Sri Bawono..	Rp2.115.000,00		
iii. RSI Mawar.....	Rp2.056.000,00		
jjj. RSIA Ibunda.....	Rp2.147.000,00		
kkk. RSU Permata Hati.....	Rp2.063.000,00		
lll. RSUD Pesawaran.....	Rp1.478.000,00		
mmm. RSU Gladish Medical Center...	Rp1.479.000,00		

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Ambulance ke Puskesmas
Se- Kabupaten Pesisir Barat

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1.	Pelayanan Ambulance ke Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Barat sudah termasuk biaya BBM saat pelayanan Ambulance			
a.	Puskesmas Lemong.....	Rp375.000,00	Rp150.000,00	Rp225.000,00
b.	Puskesmas Pugung Tampak.	Rp282.000,00	Rp112.800,00	Rp169.200,00
c.	Puskesmas Karya Penggawa.	Rp200.000,00	Rp80.000,00	Rp120.000,00
d.	Puskesmas Pulau Pisang.....	Rp232.000,00	Rp92.800,00	Rp139.200,00
e.	Puskesmas Way Krui.....	Rp190.000,00	Rp76.000,00	Rp114.000,00
f.	Puskesmas Pesisir Tengah....	Rp140.000,00	Rp56.000,00	Rp84.000,00
g.	Puskesmas Krui Selatan.....	Rp105.000,00	Rp42.000,00	Rp63.000,00
h.	Puskesmas Biha.....	Rp221.000,00	Rp88.400,00	Rp132.600,00
i.	Puskesmas Ngambur.....	Rp317.000,00	Rp126.800,00	Rp190.200,00
j.	Puskesmas Ngaras.....	Rp418.000,00	Rp167.200,00	Rp250.800,00
k.	Puskesmas Bengkunt Belimbing.....	Rp544.000,00	Rp217.600,00	Rp326.400,00

I. PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Lainnya
1	2	3	4	5
1	Poliklinis umum/Balai Pengobatan Puskesmas	Rp10.000,00	Rp1.500,00	Rp 8.500,00
2	Rawat Jalan di Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling	Rp10.000,00	Rp1.500,00	Rp8.500,00
3	Persalinan Normal	Rp1.000.000,00	Rp150.000,00	Rp850.000,00
4	Persalinan dengan Penyulit	Rp1.250.000,00	Rp187.500,00	Rp1.062.500,00
5	Pelayanan ante dan Pasca Persalinan(Puskesmas dan bidan)maksimal 4 kali tindakan	Rp50.000,00	Rp7.500,00	Rp42.500,00
6	Tindakan Kegawatdaruratan/ Emergency/ Kecelakaan	Rp30.000,00	Rp4.500,00	Rp25.500,00
7	Insisi Abses :	Rp 65.000,00	Rp9.750,00	Rp55.250,00
	-besar			
	-kecil	Rp 40.000,00	Rp 6.000,00	Rp34.000,00

8	Insisi horidiulum	Rp30.000,00	Rp4.500,00	Rp25.500,00
9	Sirkumsisi	Rp250.000,00	Rp37.500,00	Rp212.500,00
10	Pemasangan kateter, klisma,naso gastric tube	Rp50.000,00	Rp7.500,00	Rp42.500,00
11	Penjahitan Luka /hacting :			
	-Luka Ringan < 10 cm	Rp50.000,00	Rp7.500,00	Rp42.500,00
	-Luka Sedang 10 - 20 cm	Rp100.000,00	Rp15.000,00	Rp85.000,00
	-Luka berat	Rp200.000,00	Rp30.000,00	Rp170.000,00
12	lepas jahitan atau perawatan luka	Rp25.000,00	Rp3.750,00	Rp21.250,00
13	tindik telinga bayi perempuan	Rp25.000,00	Rp3.750,00	Rp21.250,00
14	irigasi serumen	Rp30.000,00	Rp4.500,00	Rp25.500,00
15	cabut kuku	Rp50.000,00	Rp7.500,00	Rp42.500,00
16	corpus alienium	Rp50.000,00	Rp7.500,00	Rp42.500,00
17	luka bakar tanpa komplikasi >25%	Rp50.000,00	Rp7.500,00	Rp42.500,00
18	luka bakar tanpa komplikasi >50%	Rp75.000,00	Rp11.250,00	Rp63.750,00
19	pemasangan implan /IUD	Rp100.000,00	Rp15.000,00	Rp85.000,00
20	pencabutan implan/ IUD	Rp50.000,00	Rp7.500,00	Rp42.500,00
21	Vasektomi	Rp350.000,00	Rp52.500,00	Rp297.500,00
22	bilas lambung	Rp50.000,00	Rp7.500,00	Rp42.500,00
23	pemasangan spalk			
	-pendek	Rp50.000,00	Rp7.500,00	Rp42.500,00
	-panjang	Rp75.000,00	Rp11.250,00	Rp 63.750,00
24	Curetage	Rp800.000,00	Rp120.000,00	Rp680.000,00
25	tumpatan sementara	Rp30.000,00	Rp 4.500,00	Rp25.500,00
26	pengobatan pulpa/ abces	Rp25.000,00	Rp3.750,00	Rp21.250,00
27	pencabutan gigi susu /gigi	Rp25.000,00	Rp3.750,00	Rp21.250,00
28	pencabutan gigi tetap / gigi	Rp75.000,00	Rp11.250,00	Rp63.750,00
29	pencabutan gigi dgn komplikasi / fraktur	Rp150.000,00	Rp22.500,00	Rp127.500,00
30	pengobatan periodontal	Rp20.000,00	Rp3.000,00	Rp17.000,00
31	pembersihan karang gigi dengan scelare/ orang	Rp100.000,00	Rp15.000,00	Rp85.000,00
32	penambalan gigi tetap dengan amalgam/ silikat /gigi	Rp30.000,00	Rp4.500,00	Rp25.500,00
33	penambalan gigi tetap dengan glass ionommer (per gigi)	Rp75.000,00	Rp11.250,00	Rp63.750,00
34	penambalan gigi tetap dengan komposite (per gigi)	Rp75.000,00	Rp11.250,00	Rp63.750,00
35	perawatan saluran akar	Rp25.000,00	Rp3.750,00	Rp21.250,00
36	pengisian saluran akar	Rp35.000,00	Rp5.250,00	Rp29.750,00

37	insisi abses gigi	Rp50.000,00	Rp7.500,00	Rp42.500,00
38	home visite (per kunjungan)	Rp50.000,00	Rp7.500,00	Rp42.500,00
39	paket keer/ pemeriksaan kesehatan haji	Rp200.000,00	Rp30.000,00	Rp170.000,00
40	pelayanan oksigen per liter	Rp5.000,00	Rp750,00	Rp4.250,00
41	Pelayanan 6 - 12 jam tanpa menginap (one day care)	Rp70.000,00	Rp10.500,00	Rp59.500,00
42	observasi 1-3 jam	Rp40.000,00	Rp6.000,00	Rp34.000,00
43	observasi 4-6 jam	Rp50.000,00	Rp7.500,00	Rp42.500,00
44	pemasangan infus/paket	Rp70.000,00	Rp10.500,00	Rp59.500,00
	- anak	Rp95.000,00	Rp14.250,00	Rp80.750,00
	-dewasa	Rp75.000,00	Rp11.250,00	Rp63.750,00
47	insisi limpoma			
	a. Besar > 3 cm	Rp300.000,00	Rp45.000,00	Rp255.000,00
	b. Kecil < 3 cm	Rp200.000,00	Rp30.000,00	Rp170.000,00
48	nebu lizer	Rp45.000,00	Rp6.750,00	Rp38.250,00
49	reparasi fraktur	Rp100.000,00	Rp15.000,00	Rp85.000,00
50	blas fungsi	Rp70.000,00	Rp10.500,00	Rp59.500,00
51	amputasi jari/jari	Rp250.000,00	Rp37.500,00	Rp212.500,00
52	suntik kb	Rp15.000,00	Rp 2.250,00	Rp12.750,00
53	resusitasi jantung paru/ 1x	Rp100.000,00	Rp15.000,00	Rp85.000,00
54	Konsultasi kesehatan di puskesmas	Rp25.000,00	Rp3.750,00	Rp21.250,00
55	Visuum Etpertum :			
	1.Korban Hidup	Rp100.000,00	Rp15.000,00	Rp85.000,00
	2.Korban Mati	Rp150.000,00	Rp22.500,00	Rp127.500,00
56	Kir Pemeriksaan Umum:			
	1.Anak Sekolah / Mahasiswa	Rp10.000,00	Rp1.500,00	Rp8.500,00
	2.UMUM / PNS	Rp20.000,00	Rp3.000,00	Rp17.000,00

PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Lainnya
1	Pemeriksaan darah lengkap dengan hematologi analyzer	Rp40.000,00	Rp6.000,00	Rp34.000,00
2	Darah rutin / Sederhana :			
	1.Penetapan kadar HB	Rp10.000,00	Rp1.500,00	Rp8.500,00
	2.Laju Endap Darah	Rp20.000,00	Rp3.000,00	Rp17.000,00
	3.Hitung Jenis	Rp20.000,00	Rp3.000,00	Rp17.000,00
	4.Golongan Darah	Rp15.000,00	Rp2.250,00	Rp12.750,00
	5.Malaria(Apusan darah tebal)	Rp20.000,00	Rp3.000,00	Rp17.000,00

3	Pemeriksaan urin lengkap dengan Urin Alyzr	Rp25.000,00	Rp3.750,00	Rp21.250,00
4	Urin Rutin	Rp15.000,00	Rp2.250,00	Rp12.750,00
5	Pemeriksaan Sputum/Dahak	Rp25.000,00	Rp3.750,00	Rp21.250,00
6	Feces Rutin	Rp25.000,00	Rp3.750,00	Rp21.250,00
7	Pemeriksaan Mikrobiologi Air	Rp15.000,00	Rp2.250,00	Rp12.750,00
8	Pemeriksaan dengan fotometer	Rp25.000,00	Rp3.750,00	Rp21.250,00
9	PP Test / Pemeriksaan Kehamilan	Rp10.000,00	Rp1.500,00	Rp8.500,00
10	Pengambilan Specimen	Rp20.000,00	Rp3.000,00	Rp17.000,00
11	Pemeriksaan widal	Rp30.000,00	Rp4.500,00	Rp25.500,00
12	Foto Rontgen	Rp75.000,00	Rp11.250,00	Rp63.750,00
13	Pemeriksaan USG	Rp100.000,00	Rp15.000,00	Rp85.000,00
14	Protein Urine	Rp 20.000,00	Rp3.000,00	Rp17.000,00
15	Gula darah	Rp20.000,00	Rp3.000,00	Rp17.000,00
16	Bilirubin	Rp20.000,00	Rp3.000,00	Rp17.000,00
17	Asam Urat	Rp20.000,00	Rp3.000,00	Rp17.000,00
18	Kolesterol	Rp45.000,00	Rp6.750,00	Rp 38.250,00
19	Eritrosit, Leukosit, Leukosit	Rp25.000,00	Rp3.750,00	Rp21.250,00
20	HIV, Spilis, HBSAG, HCV	Rp75.000,00	Rp11.250,00	Rp63.750,00
21	Rawat inap	Rp120.000,00	Rp18.000,00	Rp102.000,00
22	Visit dokter maksimal 3x visit/hari	Rp20.000,00	Rp3.000,00	Rp17.000,00
23	Pelayanan Ambulance			
	1. 0 s/d 5 km pertama jarak pergi – pulang	Rp95.000,00	Rp14.250,00	Rp80.750,00
	2. Ditambah kilometer berikutnya (per km)	Rp5.500,00	Rp825,00	Rp4.675,00

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002**

LAMPIRAN II**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 April 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

NO	TIPE PASAR DAN FASILITAS PASAR	TARIF	KETERANGAN
a.	Pasar tipe A		
	1) Kios	Rp 10500,-/m ²	Setiap Bulan
	2) Los	Rp 7500,-/m ²	Setiap Bulan
	3) Pelataran/Amparan	Rp 30000,-/Amparan	Setiap Bulan
	4) Kebersihan Pasar	Rp 10000/Pedagang	Setiap Bulan
b.	Pasar tipe B		
	1) Kios	Rp 500,-/m ²	Setiap pasaran
	2) Los	Rp 400,-/m ²	Setiap pasaran
	3) Pelataran/Amparan	Rp 1000,-/Amparan	Setiap pasaran
	4) Kebersihan Pasar	Rp 2500/Pedagang	Setiap pasaran
c.	Pasar tipe C		
	1) Kios	Rp 1.250,-/m ²	Setiap pasaran
	2) Los	Rp 750,-/m ²	Setiap pasaran
	3) Pelataran/Amparan	Rp 1000,-/Amparan	Setiap pasaran
	4) Kebersihan Pasar	Rp 2500/Pedagang	Setiap pasaran
d.	Pasar tipe D		
	1) Kios	Rp 500,-/m ²	Setiap pasaran
	2) Los	Rp 400,-/m ²	Setiap pasaran
	3) Pelataran/Amparan	Rp 1000,-/Amparan	Setiap pasaran
	4) Kebersihan Pasar	Rp 2500/Pedagang	Setiap pasaran

BUPATI PESISIR BARAT,**ttd****AGUS ISTIQLAL**

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Sedan, jip, minibus, dan sejenisnya	Rp 3000,-	Sekali parkir
2.	Bus, truk, dan alat berat lainnya	Rp 4000,-	Sekali parkir
3.	Sepeda motor	Rp 1500,-	Sekali parkir
4.	Kendaraan bermotor roda tiga dan sejenisnya	Rp 2000,-	Sekali parkir

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 April 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pentapan Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikas Kabupaten Pesisir Barat Menggunakan Perhitungan Tarif Tunggal dan Tarif Variabel.

1. Perhitungan Tarif Tunggal

NO.	KETERANGAN		HARI KERJA		BESAR BIAYA		TOTAL	
1.	Transportasi	1 Tim	36	Hari	Rp	2.000.000	Rp	72.000.000
2.	Uang Harian	3 Orang	36	Hari	Rp	1.650.000	Rp	59.400.000
3.	ATK	1 Tahun			Rp	6.000.000	Rp	6.000.000
Total Biaya Operasional per tahun							Rp	137.400.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun							Rp	2.544.444

2. Perhitungan Tarif Variabel

INDEKS TERINTEGRASI											TARIF RETRIBUSI
JENIS MENARA			JARAK TEMPUH		LETAK GEOGRAFIS		KETINGGIAN MENARA				
Menara Pole	Menara 3 Kaki	Menara 4 Kaki	Dalam Kota	Luar Kota	Padat	Sedang	>81 Meter	61-80 Meter	41-60 Meter	<40 Meter	
0,9	1	1,1	0,9	1,1	1,1	0,9	1,1	1	0,9	0,8	Rp 2.544.444
0,9	1	1,1	0,9	1,1	1,1	0,9	1,1	1	0,9	0,8	Rp 2.544.444
0,9	1	1,1	0,9	1,1	1,1	0,9	1,1	1	0,9	0,8	Rp 2.544.444

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP

NIP. 19740526 200212 1 002

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 April 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO.	JENIS YANG DIKENAKAN RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN / PENGESAHAN / PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)	PENGUJIAN/PENGESAHAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6	7
A	ALAT UTTP Pelayanan Tera dan Tera Ulang					
	1) UKURAN PANJANG					
	1. Sampai dengan 2m	Unit	6.000		4.000	
	2. 2m sd 10m	Unit	12.000		8.000	
	3. Lebih panjang dari 10m setiap 10m ditambah untuk 10 meter atau bagiannya	Unit	4.000		4.000	
	4. Ukuran Panjang jenis :					
	a. Salib Ukur	Unit	15,000		10,000	
	b. Blok Ukur	Unit	15,000		10,000	
	c. Mikrometer	Unit	15,000		10,000	
	d. Jangka Sorong	Unit	15,000		10,000	
	e. Alat Ukur Tinggi Orang	Unit	15,000		10,000	
	f. Counter meter	Unit	15,000		10,000	
	g. Roll Tester	Unit	15,000		10,000	
	h. Komparator	Unit	15,000		10,000	
	2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Unit	75.000	25.000	50.000	25.000
	b. Elektronik	Unit	125.000	25.000	100.000	25.000
	3. TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Unit				
	b. 2 L sampai 25 L	Unit				
	c. Lebih dari 25 L	Unit				
	4. TANGKI UKUR GERAK Tangki Ukur Mobil (TUM)					
	a. Kapasitas sampai 5 kl	Unit				
	b. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :					

	1. 5 kl pertama 2. Selebihnya dari 5 kl, setiap kl bagian dari kl dihitung kl	Unit Unit				
	Tangki Ukur Mobil yang mempunyai daya kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat					
	5. ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, buret dan pipet	Unit	50.000		25.000	
	b. Gelas Ukur	Unit	50.000		25.000	
	6. BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Unit	75.000		50.000	
	b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Unit	150.000		100.000	
	c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	Unit	200.000		150.000	
	d. Lebih dari 500 s/d 1000 L	Unit	225.000		175.000	
	e. Lebih dari 1000 L pada huruf diangka ini ditambah setiap 1000 L	Unit	5.000		5.000	
	Bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L					
	7. METER TAKSI	Unit	10.000		5.000	
	8. SPEEDO METER	Unit	15.000		7.500	
	9. METER REM	Unit	15.000		7.500	
	10. TACHOMETER	Unit	30.000		15.000	
	11. TERMOMETER	Unit	6.000		3.000	
	12. DENSITYMETER	Unit	6.000		3.000	
	13. VISKOMETER	Unit	6.000		3.000	
	14. ALAT UKUR LUAS	Unit	5.000		2.500	
	15. ALAT UKUR SUDUT	Unit	5.000		2.500	
	16. PEMBATAAS ARUS AIR	Unit	9.000	1.000	5.000	
	17. ALAT KOMPENSASI SUHU : SUHU (ATC)/ TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA	Unit	30,000	10,000	25,000	

18. METER PROVER					
a. Sampai dengan 2.000 L	Unit	200,000		200,000	
b. Lebih dari 2.000 L s/d 10.000 L	Unit	400,000		400,000	
c. Lebih dari 10.000 L	Unit	600,000		600,000	
Meter prover yang mempunyai 2(dua) seksi atau lebih, maka setiap					
seksi dihitung sebagai satu alat ukur.					

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

SALINAN